



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **P E N G U M U M A N**

Nomor : 810/24/PPASN/XI/2021

### **TENTANG**

#### **HASIL SELEKSI KOMPETENSI TAHAP I DAN PERSYARATAN PEMBERKASAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11972/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 dan sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terlampir dan dapat di lihat pada website <https://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id>, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. X : Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
  - Y : Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar
  - P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
  - P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
  - P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
  - L : Peserta Lulus
  - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
  - TH : Peserta Tidak Hadir
  - TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi I
  - TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru

- A : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
- B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
- C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

B. Ketentuan Proses Usul NIP PPPK

1. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> kemudian mencetak secara mandiri dengan kertas F4 70 gram, membubuhi hasil cetak DRH dengan materai Rp.10.000,- pada sebelah kiri kolom tanda tangan kemudian menandatangani.
2. Peserta mengunggah kelengkapan dokumen Usul penetapan NIP PPPK melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP PPPK yang harus diunggah oleh peserta dalam bentuk SCAN PDF Maksimal 300kb (BUKAN FOTO) yaitu:
  - a. Pasphoto terbaru menggunakan pakaian kemeja putih dan berjilbab hitam bagi wanita yang berjilbab dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. ASLI Ijazah dan Transkrip Nilai yang dipergunakan untuk melamar PPPK;
  - c. ASLI Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- oleh peserta;
  - d. ASLI Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- oleh peserta.
  - e. ASLI Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Pindah/Mutasi, yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- oleh peserta
  - f. ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dengan keterangan "melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK".
  - g. ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah dengan keterangan "melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK".
  - h. ASLI Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter spesialis jiwa yang berstatus PNS atau dokter spesialis jiwa yang bekerja pada unit

pelayanan kesehatan Pemerintah dengan keterangan “melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK”.

(nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH di SSCASN ditulis keduanya dengan dibatasi garis miring, sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat jasmani)

- i. ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan keterangan “melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK”.

4. Ketentuan pemberian nama file sebagai berikut :

- a. DRH, nama file = DRH\_NO PESERTA (contoh : DRH\_5706K130000002)
- b. Ijazah, nama file = IJZPEND\_NO PESERTA
- c. Transkrip Nilai, nama file = IJZNILAI\_NO PESERTA
- d. SKCK, nama file = SKCK\_NO PESERTA
- e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, nama file = SKETSEHAT\_NO PESERTA
- f. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, nama file = SKETNAPZA\_NO PESERTA
- g. Surat Pernyataan 5 poin, nama file = SPCP\_NO PESERTA

5. Unggah dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dilakukan paling lambat tanggal **19 November 2021**

C. Kepada peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPPPK Formasi Tahun 2021 Kabupaten Belitung Timur **wajib hadir pada saat pemberkasan dan membawa kelengkapan berkas** sebagai berikut :

a. Jadwal dan Lokasi Pemberkasan :

Hari	: Kamis s/d Jumat
Tanggal	: 11 November s/d 19 November 2021 (hari kerja)
Waktu	: 09.00 – 15.00 WIB (jam kerja)
Tempat	: Ruang Rapat BKPSDM Kabupaten Belitung Timur

b. Berkas kelengkapan lamaran dimasukkan dalam Stopmap Warna Kuning Dengan mencantumkan : Nama Pelamar, Nama Jabatan yang dilamar, Jenis Formasi dan Lokasi Penempatan, yang di ketik menggunakan komputer dan ditempel di depan Stopmap serta menyampaikan softcopy ASLI dan FOTOCOPY melalui email : [seleksiasn@belitungtimurkab.go.id](mailto:seleksiasn@belitungtimurkab.go.id) dengan subyek NAMA\_NO PESERTA;

c. ASLI Surat Lamaran yang ditandatangani sendiri oleh pelamar diatas materai Rp. 10.000,-

d. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang dipergunakan untuk melamar PPPK dan Fotocopy yang telah dilegalisir basah oleh Pejabat yang berwenang (KEPKA BKN Nomor 11 Tahun 2002);

- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan telah rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dilegalisir Cap Basah oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Pas Foto ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah, kemeja putih dan jilbab hitam bagi yang berjilbab sebanyak 4 (empat) lembar dan menuliskan nama yang bersangkutan dibalik pas foto tersebut;
- g. ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dengan keterangan “melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK”.
- h. ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku dengan keterangan “melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK”;
- i. ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku dengan keterangan “melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK”;
- j. ASLI Surat Pernyataan 5 Point;
- k. ASLI Surat Pernyataan Tidak Akan Mengajukan Pindah/Mutasi
- l. ASLI Hasil Cetak (Print out) Daftar Riwayat Hidup dari SSCASN yang telah ditandatangani Peserta dan bermaterai.
- m. Surat Keterangan sebagai eks tenaga honorer kategori II/guru honorer yang masih aktif mengajar pada sekolah negeri sampai sekarang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan.
- n. Fotocopy Legalisir Sertifikat Pendidik bagi Tenaga Guru yang mendapatkan afirmasi nilai karena memiliki sertifikat pendidik.
- o. Berkas berupa Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 Poin dan Surat Pernyataan Tidak Akan Pindah/Mutasi diketik menggunakan komputer dengan Font bookman Old Style, Font Size 12 menggunakan kertas F4, bisa download pada website <https://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id>

#### D. LAIN - LAIN

1. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang wajib karena telah memberikan keterangan palsu.

2. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri dengan format yang disediakan panitia.
3. Pada saat penyampaian berkas lamaran, peserta wajib membawa Asli ijazah dan transkrip nilai yang dipergunakan untuk melamar PPPK.
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses Nomor Identitas PPPK serta memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK.
5. Seluruh pengumuman/pemberitahuan terkait dengan seleksi akan disampaikan melalui website <https://bkpsdm.belitungtimurkab.go.id> dan peserta dihimbau aktif mengakses website tersebut dan kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
6. Keputusan Panitia Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersifat final.

Manggar, 10 November 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN